

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN
LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Kabupaten/Kota Se Privinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017)**

Nurur Rohmah

nurulrohmah23@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of the Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Funds, And Area Size on the Capital Expenditures in Districts/Cities of East Java Province in 2013-2017. The sampling data collection is to technique used the purposive sampling. While, the data were secondarythe which taken from the East Java Provincial Statistics Agency (BPS-JATIM). Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result of conculded Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Area Extensions had positive effect on the capital Expenditures. These result had been the proved by the R square which showed 0.874 or 87% of Capital Expenditures or as Dependent Variable was affected by the Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Area Size as Independent Variables. Besides, the rest of 12% was Affected by other variables which were not explained in this research.

Keywords: Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Area Size and Capital Expenditures.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provonsi Jawa Timur (BPS-JATIM). Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil tersebut dibuktikan dengan adanya *R square* yang menunjukan angka sebesar 0,874 atau 87% variabel Belanja Modal atau sebagai Variabel Dependen dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah sebagai Variabel Independen, sedangkan 12% lainnya ditentukan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Luas Wilayah, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pada bidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan. Pada era reformasi tahun 1998 administrasi dan politik telah berubah, bentuk reformasi tersebut adalah perubahan pemerintah dari sentralisasi menjadi disentralisasi dengan diberlakukan UU No. 22/1999, yang kemudian diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pada saat ini diganti dengan UU No. 23/2014. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintah daerah, maka masing-masing daerah diberikan otonomi atau kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi suatu daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing suatu daerah dengan cara memperhartikan prinsip demokrasi, kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI dan pemerataan keadilan. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota merupakan pusat titik berat dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi tersebut, pemda mampu memperdalam potensi suatu daerah juga kewenangan dalam mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini diharapkan pada setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan publik, untuk menambah aset tetap suatu daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana berupa anggaran belanja modal dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai program pembangunan berbagai fasilitas publik. Penyelenggaraan aset tetap dilakukan setiap tahun dengan tetap memprioritaskan anggaran serta pelayanan publik yang secara financial akan berdampak dalam waktu yang panjang.

Belanja modal meliputi (1) belanja modal tanah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, atau bahkan pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengurangan, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran biaya lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah tersebut dalam kondisi siap pakai; (2) Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta investasi kantor yang membebikan umur manfaat dari 12 (dua belas) bulan hingga peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap pakai; (3) Belanja modal gedung dan bangunan yaitu suatu biaya atau pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan pembangunan, dan penambahan dalam rangka perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan guna menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap pakai; (4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan, pengantian dan peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan termasuk dalam pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai; (5) Belanja modal fisik lainnya adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, peningkatan pembangunan, penggantian perawatan fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, mesin, bangunan, serta irigasi termasuk ke dalam belanja modal kontrak sewa beli, pembelian seni, purbakala untuk museum, buku jurnal ilmiah, hewan ternak dan juga tanaman.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah komponen dari pendapatan daerah yang sangat penting untuk membantu laju pertumbuhan suatu daerah, sehingga dengan adanya PAD dapat dijadikan sebagai modal untuk membiayai pembelanjaan disuatu daerah tersebut. PAD juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan daerah yang mandiri sesuai dengan konsep desentralisasi. Pemerintah daerah wajib mempertimbangkan PAD yang diterima serta dialokasikan sesuai dengan kebutuhan akan suatu daerah tersebut yang apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk penyalanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat dikendalikan sebesar mungkin oleh Pemerintah Daerah. Dalam upaya membiayai kegiatan daerah, pemda juga dapat menggunakan transfer dari pusat atau dapat disebut dengan DAU (Dana Alokasi Umum). Berdasarkan UU No. 33/2004, Dana Alokasi Umum diartikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam kelengkapan pendanaan rumah tangganya. Hubungan antara DAU dengan Belanja Modal adalah sumber

pembiayaan untuk belanja modal guna sarana dan prasarana dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Perbedaan antar PAD dan DAU yaitu PAD pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah itu sendiri, sedangkan DAU pendapatan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Selain itu dalam upaya pembiayaan kegiatan pemerintahan, pemerintah pusat juga dapat memanfaatkan DAK (Dana Alokasi Khusus). Dalam Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran belanja modal merupakan kebutuhan suatu daerah sarana dan prasana, baik dalam bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Luas wilayah sebagai salah satu variabel karena dalam realisasinya, belanja modal merupakan kepentingan publik cenderung berupa pembangunan fisik disuatu daerah tertentu. Semakin besar wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak pula kebutuhan akan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah agar mencapai pelayanan publik yang baik. Penelitian tentang belanja modal telah banyak dilakukan diberbagai daerah di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradita (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tolu *et al* (2016) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Senada dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aditya dan Dirgantari (2017) memberikan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aditya dan Maryono (2018) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Kusnandar (2010) menyatakan bahwa daerah dengan luas wilayah yang lebih besar membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan wilayah pada daerah yang tidak begitu luas. Tetapi pada kenyataannya, daerah yang lebih luas belum tentu memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama dengan daerah yang lebih kecil. Banyak daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas, tetapi daerah tersebut didominasi dengan daerah pertanian, yang apabila dibandingkan dengan daerah pemerintahan seperti perkotaan. Sebaliknya, banyak daerah yang luas wilayahnya cenderung lebih sempit tetapi daerah tersebut didominasi oleh pusat perkotaan dan pemerintahan yang tentunya akan membutuhkan lebih banyak belanja modal untuk menandai daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian suatu daerah otonom dan keleluasan daerah dapat bertambah. Untuk itu diperlukan adanya metode dalam memperhitungkan potensi PAD yang tersistematis dan rasional (Halim dan Syukriy 2006:64). Dari berbagai permasalahan yang ada pada sumber penerimaan pendapatan daerah maupun dalam pengalokasian belanja modal tentu saja hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian suatu daerah otonom. Selain itu permasalahan lain muncul pada penelitian terdahulu dengan kesimpulan yang berbedabeda. Sehingga pada penelitian ini penulis akan berfokus pada pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan luas wilayah terhadap belanja modal

dengan menggunakan laporan anggaran daerah tahun 2013-2017 sebagai objek penelitian. Sampel dan populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh kota/kabupaten se Jawa Timur. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal; (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal; (3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal; (4) Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan kepentingan masyarakat setempat dan juga pemerintahan sesuai dengan peraturan Perundang undangan UU Nomor 32 Tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang juga berlandaskan pada acuan hukum. dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan kewenangan daerah yang bertanggung jawab, lebih luas dan juga nyata, terutama dalam menggali dan mengatur sumber potensi yang ada pada setiap daerah. Di Indonesia perkembangan akuntansi sektor public berkembang sangat pesat, kebijakan tentang otonomi daerah secara efektif dimulai tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan mengenai otonomi daerah di pandang sangat demokratis juga sesuai dengan aspek desentralisasi yang baik (Maimunah, 2006).

Agency Theory

Dalam penelitian ini, teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik dimana pemerintah bertindak sebagai prinsipal, dan rakyat sebagai agen. Hubungan antara prinsipal dengan agen merupakan pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan sektor publik. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa penerapan dan pembuatan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual yaitu *adverse selection*, informasi yang tidak seimbang (*asymmetrical information*) dan *moral hazard*. Dalam akuntansi sektor publik hubungan atau keterkaitan dan kesepakatan antara piha prinsipal dengan agen dapat dilihat dari proses penyusunan hingga realisasi suatu anggaran, selain itu juga terdapat suatu hubungan antara legislatif dengan eksekutif, dimana pihak legislatif bertindak sebagai prinsipal dan eksekutif sebagai agen. Halim dan Abdullah, (2006) menyatakan bahwa legislator adalah pihak yang medelegasikan wewenang kepada agen, sedangkan agen adalah pihak yang membuat usulan atas kebijakan yang nantinya usulan tersebut akan diterima atau ditolak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh DPRD yang sebagaimana hal ini telah diatur dalam pasal 1 ayat 8 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada hakekatnya APBD adalah instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan juga kesejahteraan masyarakat di daerah. Halim, (2008) mendefinisikan APBD sebagai rencana operasional keuangan pemerintahan daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan pula perkiraan dari penerimaan tertentu dan sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran yang dimaksudkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dari pendapatan asli daerah antara lain adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah seperti dana hibah, penjualan kekayaan daerah, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu elemen desentralisasi fiskal yang menjadi elemen penting bagi pemerintahan daerah untuk menutupi biaya daerah implikasi, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Darise (2008) berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan suatu daerah.

Luas Wilayah (LWH)

Wilayah Adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam seperti gunung, sungai, atau laut. Pada masa pemerintahan Luas wilayah merupakan jumlah ukuran besar wilayah dari suatu pemerintahan, baik untuk pemerintahan kabupaten, kota, maupun geografis suatu daerah. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari belasan ribu pulau yang tersebar. Untuk memperlancar proses pemerintahan di daerah yang luas, maka salah satu tujuan pembangunan adalah membangun infrastruktur. Infrastruktur merupakan instrument untuk memperlancar berputarnya roda pemerintahan serta perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan (Basri, 2002).

Belanja Modal (BML)

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai suatu indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, apabila semakin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan, maka semakin

tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah tersebut (Kusnandar. 2010). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli yang bersumber dari potensi suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal. Beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2016), Susanti Fahlevi (2016), Palelu (2013), Rachman (2016), Nopitasari (2017), Aditiya Dirgantari (2017), Maryadi (2014), Aditya dan Maryono (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Halim (2009) berpendapat bahwa pengalokasian DAU untuk daerah dengan potensi fiskalnya besar namun kebutuhan akan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal kecil namun kebutuhan akan fiskalnya besar maka perolehan alokasi DAU relatif lebih besar dengan melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah yang mencerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti Fahlevi (2016), Pradita (2013), Tolu *et all* (2016), Priambudi (2016), Palelu (2013), Rachman (2016), Nopitasari (2017), Maryadi (2014) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya. Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi Aditya dan Maryono, (2018). Beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditiya dan Dirgantari (2017), Aditya dan Maryono (2018) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan suatu daerah akan sarana dan prasarana demi kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas akan membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah yang wilayahnya tidak begitu luas. Apabila suatu daerah memiliki wilayah yang lebih luas maka jumlah penduduknya akan lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah yang luas wilayahnya tidak begitu luas. Sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana dan menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut. Maka pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur yang memadai dan sebanding dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Penelitian tentang pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti yang telah

dilakukan oleh Maryadi (2014), Solikhah dan Wahyudin (2014) dengan hasil kesimpulan Luas Wilayah (LWH) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah :

H4: Luas Wilayah berpengaruh Postif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mempublikasikan Laporan Keuangan Daerah selama 5 tahun secara konsisten, lengkap dan jelas yang dimulai dari tahun 2013-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) atau runtut waktu selama lima tahun. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung atau dengan menggunakan dokumen-dokumen yang di dapatkan oleh peneliti yang kemudian diolah lebih lanjut. Adapun data-data tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2013-2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengadakan, pencatatan, penelaah, pengumpulan dan perhitungan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pradita (2013) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah digunakan oleh setiap daerah untuk merealisasikan pembangunan daerah melalui alokasi belanja modal. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli yang bersumber dari potensi suatu daerah yang meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah sebagai bentuk proses penguatan pemerintah daerah (desentralisasi), sehingga tujuan dari alokasi dana tersebut adalah untuk menunjang keuangan antar daerah. Lambatnya penyampaian informasi terhadap besarnya dana alokasi umum, menyebabkan pemerintah menggunakan realisasi DAU tahun sebelumnya dalam penyusunan APBD. Menurut Pradita (2013) dengan adanya transfer dana alokasi umum dapat menciptakan stabilisasi ekonomi.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu pada suatu daerah yang belum mencapai standar dalam percepatan pembangunan suatu daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi beberapa kriteria yaitu: (1) Kriteria Umum menurut PP No. 55 Tahun 2005 kriteria umum diartikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan belanja PNS; (2) Kriteria Khusus diterapkan dengan memperhatikan peraturan UU yang mengatur karakteristik daerah dan otonomi khusus; (3) Kriteria Teknis ditetapkan oleh kementerian

departemen teknis/negara. Daerah penerimaan DAK wajib menyediakan dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana pendamping digambarkan dalam APBD. Namun pada daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

Luas Wilayah (LWH)

Luas wilayah dapat diukur dengan melihat seberapa luas suatu daerah tersebut, sehingga luas wilayah dapat ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan aspek administratif. Pemanfaatan wilayah terhadap pembangunan infrastruktur dapat menunjang mobilitas barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi antar daerah (Maryadi, 2014). Dalam penelitian ini data mengenai luas wilayah diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Jatim <https://jatim.bps.go.id> pada Provinsi Jawa Timur.

Variabel Dependen Belanja Modal (BM)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 5 jenis belanja modal yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Belanja Modal Fisik Lainnya. Dalam penelitian ini, Belanja Modal dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 hingga tahun 2017. Belanja modal terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap, dan belanja asset lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data dalam memberikan gambaran serta menjelaskan suatu data, seperti nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS untuk memperoleh hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Berikut adalah hasil analisis deskriptif yang disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	177	59,333	4,035,339	295,954	403,430
DAU	177	353,128	1,709,893	893,700	292,731
DAK	177	7,126	551,347	147,941	129,379
LWH	177	16	5,782	1,221	1,057
BM	177	67,646	1,785,125	356,521	210,795
Valid N (listwise)	177				

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 1 hasil *output* SPSS di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 177 data observasi. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp59.333 Juta terdapat pada Kota Batu pada tahun 2013. Nilai maksimum terdapat di Kota Surabaya tahun 2017 yakni sebesar Rp4035.339 Juta. Nilai rata-rata (*mean*) dari sebesar Rp295.954 Juta Sedangkan standar deviasi sebesar Rp403.430 Juta. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) nilai minimum sebesar Rp353.128 Juta. Nilai maksimum sebesar Rp1.709.893 Juta. nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp893.700 Juta dan nilai standar deviasi sebesar Rp292.731 Juta. (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) nilai minimum

sebesar Rp7.126, nilai maximum sebesar Rp551.347 Juta nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp147.941 Juta dan nilai standar deviasi sebesar Rp129.379 Juta. (4) Luas Wilayah (LWH) nilai minimum sebesar 16 maximum Luas Wilayah sebesar 5.782 lebih tinggi nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.220 km², sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1.056 km². (5) Belanja Modal (BM) nilai minimum sebesar Rp67.646 Juta nilai maximum dikatui sebesar Rp1.785.125, nilai rata-rata (*mean*) Belanja Modal sebesar Rp356.521 Juta dan nilai standart deviasi diketahui sebesar Rp210.795 Juta. Nilai standart deviasi lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*).

Pengujian Data

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier terpenuhi. Pengujian yang dilakukan terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau yang mendekati normal. Salah satunya dengan menggunakan uji non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* dimana jika K-S mempunyai nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dinyatakan data terdistribusi normal, tetapi sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji *kolmogorov-smirnov* setelah di *outlier* yang disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data *Kolmogorov Smirnov Test* (Setelah *Outlier*)
One-Sample *Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		177
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	74751.29033147
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.055
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.735
Asymp. Sig. (2-tailed)		.652

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Dari tabel *Kolmogrov-Smirnov* di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,652. Sehingga nilai tersebut memiliki nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang diolah atau digunakan telah terdistribusi secara normal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang akan digunakan pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan normalitas data.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Adanya multikolinaritas dapat diketahui jika nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji multikolinearitas setelah di *outlier* yang disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas (Setelah *Outlier*)
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.700	1.429
	DAU	.274	3.651
	DAK	.669	1.496
	LWH	.406	2.465

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Dari keempat variabel independen diatas memiliki nilai *Tolerance* > 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi tersebut. Dari keempat variabel independen tersebut memiliki nilai VIF < 10. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdeteksi adanya multikolinieritas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah korelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi didalamnya. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Runs Test* dengan ketentuan: jika *Asymp Sig (2 tailed)* < 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi, dan sebaliknya jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* > 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji autokorelasi setelah di *outlier* yang disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi (Setelah *Outlier*)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935 ^a	.874	.871	75615.49581	1.713

a. Predictors: (Constant), LWH, PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BM


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Pada tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,713 (terletak antara -2 sampai +2), Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdeteksi adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Apabila varian residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak disebut heteroskedastisitas. Dapat dikatakan bahwa model regresi yang baik jika tidak terjadi homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variable dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Dasar analisis yang digunakan

adalah: (1) jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedasitas, dan (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2016:134). Hasil uji heteroskedastisitas dapat disajikan sebagai berikut :



Gambar 1
 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot (Setelah Outlier)
 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Pada gambar 5 dapat dikatehui bhawa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam peneliti ini tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas.

Pengujian Kelayakan Model Penelitian
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable dependen terhadap variabel independen. Berikut dapat disajikan hasil analisis regresi linier berganda dari data yang telah diolah :

Tebel 5
 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Setelah Outlier)
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	56497.028	21464.545		2.632	.009
	PAD	.406	.017	.777	24.031	.000
	DAU	.089	.037	.124	2.404	.017
	DAK	.366	.054	.225	6.793	.000
	LWH	37.539	8.468	.188	4.433	.000

a. Dependent Variable: BM
 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Dari tabel 5 yang menunjukkan hasil dari analisis regresi linier berganda tersebut dapat disusun fungsi atau perasaman regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

$$BM = 56497,028 + 0,406 PAD + 0,089 DAU + 0,366 DAK + 37,539 LWH + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variable bebas terhadap variable terikat. Nilai *adjusted R square* koefisien determinasi (R²) yang dimiliki yaitu antara 0-1, apabila nilai *adjusted R square* semakin mendekati 1 (satu) maka terdapat pengaruh yang semakin kuat, sedangkan apabila *adjusted R square* semakin mendekati 0, maka terdapat adanya pengaruh yang lemah antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Setelah *Outlier*
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935 ^a	.874	.871	75615.49581	1.713

a. Predictors: (Constant), LWH, PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,874 atau 87 persen. Berarti perubahan yang terjadi pada variabel belanja modal sebesar 87 persen mampu dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah (LWH) sebagai variabel independen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 13 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji F (*Goodness of fit*)

Uji kelayak model (*Goodness of fit*) atau dikenal dengan uji F digunakan untuk menguji model regresi layak digunakan untuk dijadikan sebagai alat estimasi dalam suatu penelitian. Uji F dapat dijelaskan dengan menggunakan *analysis of variace* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima, atau persamaan regresi tersebut layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat diuji lebih lanjut, begitu pula sebaliknya. Berikut adalah hasil dari uji f yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7
Hasil Uji F (*Goodness of fit*)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6837062394155.961	4	1709265598538.990	298.943	.000 ^b
Residual	983444951494.757	172	5717703206.365		
Total	7820507345650.718	176			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), LWH, PAD, DAK, DAU

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Pada tabel 7 hasil uji f (*Goodness of fit*) yang telah disajikan dalam tabel ANOVA diatas, diketahui nilai F hitung sebesar 298,943 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang telah terbentuk dalam penelitian ini layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi, dan dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis adalah suatu metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah suatu variable independen mempunyai pengaruh terhadap variable dependen secara individual. Kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Apabila t hitung > t tabel atau Sig. < 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan Apabila t hitung < t tabel atau Sig. > 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji signifikansi parameter individual yang dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	56497.028	21464.545		2.632	.009
PAD	.406	.017	.777	24.031	.000
1 DAU	.089	.037	.124	2.404	.017
DAK	.366	.054	.225	6.793	.000
LWH	37.539	8.468	.188	4.433	.000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah), 2019

Pada tabel 8 dibawah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,406 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dengan demikian bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap BM, maka hipotesis diterima. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki koefisien regresi sebesar 0,089 dengan signifikansi sebesar 0,017 < 0,05, dengan demikian bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap BM, maka hipotesis diterima. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien regresi sebesar 0,366 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dengan demikian bahwa variabel DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM), maka hipotesis diterima. Luas Wilayah (LWH) memiliki koefisien regresi sebesar 0,37,539 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dengan demikian bahwa variabel luas wilayah (LWH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM), maka hipotesis diterima.

Pembahasan

Dari analisis data yang dilakukan maka dapat diberikan garis besar sebagai pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, artinya semakin besar tingkat PAD yang diterima oleh suatu daerah, maka akan semakin besartingkat BM yang dialokasikan oleh suatu daerah

tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan asli yang digali oleh suatu daerah itu sendiri dan digunakan untuk modal dasar pemerintahan daerah dalam rangka pembiayaan, pembangunan, dan usaha-usaha daerah untuk meminimalkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Tujuan utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Bagi pemerintah daerah PAD sangatlah penting, karena mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang kemudian dijadikan tolak ukur kinerja bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian daerah. Semakin besar tingkat Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan pada masa yang akan datang peran PAD dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerahnya akan semakin meningkat, sehingga dengan meningkatnya nilai PAD akan sangat mempengaruhi pemerintah daerah dalam perencanaan Belanja Modal di daerahnya.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Apabila semakin tinggi tingkat DAU yang diterima oleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk menguatkan perekonomian daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu elemen desentralisasi fiskal yang menjadi elemen penting bagi pemerintahan daerah untuk menutupi biaya daerah implikasi, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan DAK yang lebih besar, maka akan memiliki kecenderungan pada Belanja Modal yang lebih besar pula. Menurut Ikhlas (2011) Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik daerah berdasarkan prioritas nasional, meningkatkan fasilitas pelayanan serta laju pertumbuhan antar daerah. Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu pada suatu daerah yang belum mencapai standar dalam percepatan pembangunan suatu daerah.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Hasil dari penelitian ini adalah Luas Wilayah (LWH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas akan cenderung membutuhkan belanja modal yang lebih tinggi, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarannya pun lebih banyak agar dapat tersedia pelayanan publik yang baik. Untuk memanfaatkan luas wilayah didalam proses pembangunan pemerintahan, maka dilakukan pembangunan infrastruktur yang merupakan alat untuk memperlancar mobilitas roda pemerintahan, sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan (Basri, 2002).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

Luas Wilayah (LWH) dan Belanja Modal (BM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Timur tahun 2013-2017. Sehingga penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula tingkat belanja modal. Tingginya PAD yang diterima suatu daerah akan mempengaruhi tingkat perkembangan dan pembangunan suatu daerah yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas publik, dan pembangunan sarana prasarana yang memadai dengan tujuan untuk kepentingan publik. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan belanja modal suatu daerah. Pemerintah daerah dalam menyusun APBD dengan melihat kebutuhan suatu daerah dan pertimbangan tingkat PAD yang diperoleh masing-masing daerah; (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pemerintah pusat dalam mengalokasikan DAU harus melihat potensi suatu daerah, sehingga anggaran untuk DAU dapat terkontrol dengan baik, dan pembagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah; (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingginya DAK yang diterima Kabupaten/Kota di Jawa Timur menandakan terdapat kecenderungan pada tingkat Belanja Modal yang besar. pengalokasian DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang dan tidak termasuk penyertaan modal; (4) Luas Wilayah (LWH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas, maka pengeluaran belanja modal akan cenderung lebih tinggi. Karena daerah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus banyak pula. Sehingga belanja modal yang dikeluarkan cenderung lebih besar pula.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah: (1) Bagi pemerintah diharapkan dapat menggali potensi daerah, sehingga pendapatan asli daerah yang diterima dapat meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan otonomi daerahnya tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat; (2) Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan agar lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan infrastruktur khususnya pada Dana Alokasi Khusus dan lebih memperbaiki sistematis keuangan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan transfer pada pemerintah pusat. Lebih memfokuskan dan prioritas pada sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih banyak mempelajari dan meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal. Dan disarankan dapat menggunakan variabel independen lain yang dapat memiliki pengaruh pada belanja modal, seperti variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran; (4) Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menggunakan objek yang lebih luas. Seperti Kabupaten/Kota se Pulau Jawa, atau kabupaten/Kota se pulau Kalimantan. Sehingga hasil yang di dapatkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aditiya, N, Y.dan N. Dirgantari,. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompetemen*. XV(1): 42-56.

- Aditya, D, M, E., dan Maryono. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Prosiding SENDI. Universitas Stikubank Semarang*: 631-639.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jawa Timur Dalam Angka*. CV. Bima Media Mandiri. Surabaya.
- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Bergman, M. dan J. E. Lane. 1990. Public Policy in a Pricipal-Agent Framwork. *Journal of Theoretical Politics*. No(2). 339-352
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah – (Akuntansi Sektor Publik)*. Index. Jakarta.
- Halim, A. dan A. Syukriy. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1): 53-64.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta.
- Ikhlas, Saily. 2011. Dana Alokasi Khusus dalam pembiayaan pembangunan.
- Kusnandar(2010). Pngaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisalebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simponsius Nasional Akuntansi XV*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusatdan Daerah*.
 _____*.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*.
- Maimunah, M. (2006) *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simpopnsius Nasional Akuntansi IX. Padang. 1-27.
- Mariyadi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012. *Universiatas Maritim Raja Ali Haji*. Tanjung Pinang.
- Mentayani, I., dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi*. 9(2): 91-102.
- Nopitasari, E, D. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Institut Agama Islma Negeri Surakarta. Surakarta.
- Palelu, A. M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pemerintah Kota Manado tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4:1189-1197.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Pradita, R, R., 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2).
- Priambudi, W., 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupeten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, VI(1): 136-147.
- Rachman, H, A., 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- _____*.Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah*.
- _____*. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah*.

- _____. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang *Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003. Tentang *Keuangan Negara*.
- Sholikhah, I., dan A. Wahyudin. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*.Vol. 3(4), 553-562.
- Susanti, S., dan H. Fahlevi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabuapten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 1(1), 183-191.
- Tolu, A., E, N. Walewangko, S. Y. I. Tumangkeng 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2): 540-549.